

**IMPLEMENTASI MAQASIDUSY SYARIAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI KETENTUAN MEREK  
KOLEKTIF DALAM MAKANAN KEMASAN  
PRODUK UMKM (Studi di Kec. Kedungwuni, Kab.  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AISYAH ZAH RATUL KARIM**

**NIM : 10222092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**TINJAUAN MAQASIDUS SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI KETENTUAN MEREK KOLEKTIF DALAM  
MAKANAN KEMASAN PRODUK UMKM  
(Studi Di Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AISYAH ZAH RATUL KARIM**

**NIM. 10222092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Zahratul Karim

NIM : 10222092

Judul Skripsi : Tinjauan Maqasidusy Syariah Terhadap Implementasi  
Ketentuan Merek Kolektif dalam Makanan Kemasan  
Produk UMKM (Studi Di Kec. Kedungwuni, Kab.  
pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei 2026

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text '5000' in large numbers, 'PEKALONGAN' at the top, and 'DOKUMEN 13773892' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Aisyah Zahratul Karim  
NIM. 10222092

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa. Karangjampo, Rt 004/Rw 001, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aisyah Zahratul Karim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Aisyah Zahratul Karim

NIM : 10222092

Judul Skripsi : Tinjauan Maqasidus Syariah Terhadap Implementasi Ketentuan Merek Kolektif Dalam Makanan Kemasan Produk UMKM (Studi di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 1992 03 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan  
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

#### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aisyah Zahratul Karim

NIM : 10222092

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Maqasidus Syariah Terhadap Implementasi Ketentuan Merek Kolektif Dalam Makanan Kemasan Produk UMKM (Studi di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qonirivah, M.A.

NIP. 19670708 1992 03 2 011

Dewan Penguji,

Penguji 1

Prof. Dr. Ahmad Mahfur, M.Ag.

Nip. 19690901 1998031001

Penguji 2

Hairus Saleh, M.A.

Nip. 198805152022031001



Dekan

Prof. Dr. Mahfur, M.Ag.

Nip. 19690901 1998031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan               |
|----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1  | ا          | alif       | -          | Tidak dilambangkan       |
| 2  | ب          | ba'        | B          | -                        |
| 3  | ت          | ta'        | T          | -                        |
| 4  | ث          | s'a'       | s\         | s dengan titik di atas   |
| 5  | ج          | jim        | j          | -                        |
| 6  | ح          | h}a'       | h}         | ha dengan titik di bawah |
| 7  | خ          | kha'       | kh         | -                        |
| 8  | د          | Dal        | d          | -                        |
| 9  | ذ          | z'al       | z\         | zet dengan titik di atas |
| 10 | ر          | ra'        | r          | -                        |
| 11 | ز          | Zai        | z          | -                        |

|    |   |      |    |                           |
|----|---|------|----|---------------------------|
| 12 | س | Sin  | s  | -                         |
| 13 | ش | syin | sy | -                         |
| 14 | ص | s}ad | s} | es dengan titik di bawah  |
| 15 | ض | d}ad | d} | de dengan titik di bawah  |
| 16 | ط | t}a' | t} | te dengan titik di bawah  |
| 17 | ظ | z}a' | z} | zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | 'ain | '  | koma terbalik di atas     |
| 19 | غ | Gain | g  | -                         |
| 20 | ف | fa'  | f  | -                         |
| 21 | ق | Qaf  | q  | -                         |
| 22 | ك | Kaf  | k  | -                         |
| 23 | ل | Lam  | l  | -                         |
| 24 | م | Mim  | m  | -                         |
| 25 | ن | Nun  | n  | -                         |
| 26 | و | Waw  | w  | -                         |

|    |   |        |   |          |
|----|---|--------|---|----------|
| 27 | ه | ha'    | h | -        |
| 28 | ء | Hamzah | ' | apostrop |
| 29 | ي | ya'    | y | -        |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

: ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbûtah**

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *harakat, h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh : جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : نعمة الله : ditulis *Ni'matulla>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

## D. Vokal

Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| No | Tanda Vokal                                                                                   | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|
| 1  | -----  ----- | Fath}ah | a           | a    |
| 2  | -----  ----- | Kasrah  | i           | i    |
| 3  | -----  ----- | dammah  | u           | u    |

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z|ukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| No | Tanda Vokal | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|----|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 1  |             | Fath}ah dan ya' | ai          | a dan i |

|   |  |                    |    |         |
|---|--|--------------------|----|---------|
| 2 |  | Fath}ah dan<br>waw | au | a dan u |
|---|--|--------------------|----|---------|

Contoh : كيف - *Kaifa*

حول - *H{aula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut :

| No | Tanda Vokal | Nama                         | Latin | Nama            |
|----|-------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 1  |             | Fath}ah dan alif             | ā     | a bergaris atas |
| 2  |             | Fath}ah dan alif<br>layyinah | ā     | a bergaris atas |
| 3  |             | kasrah dan ya'               | ī     | i bergaris atas |
| 4  |             | dammah dan<br>waw            | ū     | u bergaris atas |

Contoh :

: Tuh}ibbūna

: al-Insān

: Rama>

: Qi>la

## **F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annaṣ*

## **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ﻻ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  
Syamsiyah yang mengikutinya  
السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.  
Contoh :

: *Muh}ammad*

: *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur’ān*

: *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

: *al-Ima>m al-Gaza>li>*

: *al-Sab’u al-Mas\>a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

: *Nasrun minalla>hi*

: *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika

hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

: *Ih}ya> 'Ulu>m al-Di>n*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

: wa innalla>ha lahuwa  
khair al-Ra>ziqu>n

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

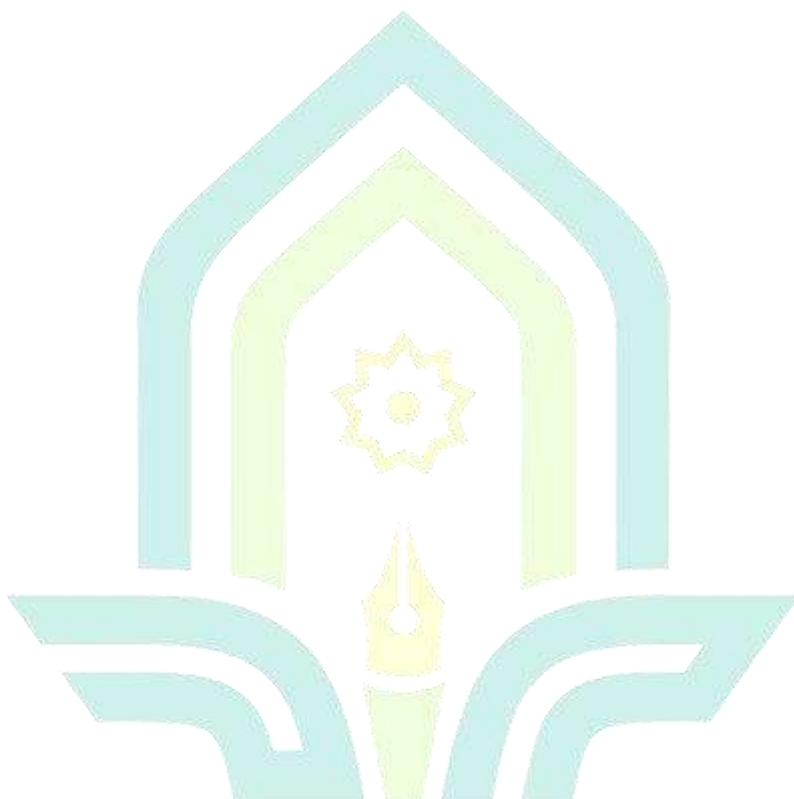
: ditulis *syaikh al-Islam* atau  
*syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Efendi dan Ibu Ani Anggraeni yang tiada henti memberikan do’a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Adek saya Adzkiya Ajyal Syuhada Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman suka dan duka saya yang telah memberikan semangat dan saling membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.
7. Trimakasih juga untuk Mahalini Raharja, yang selama ini lagu – lagunya sudah menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Dan tidak lupa trimakasih kepada diriku sendiri yang sudah mau sabar dan tidak pantang menyerah dalam melakukan hal apapun

selama masa kuliah ini, trimakasih kepada diriku sudah mau berjuang sampai titik ini dan doa yang tiada henti untuk menyelesaikan apa yang aku mulai.



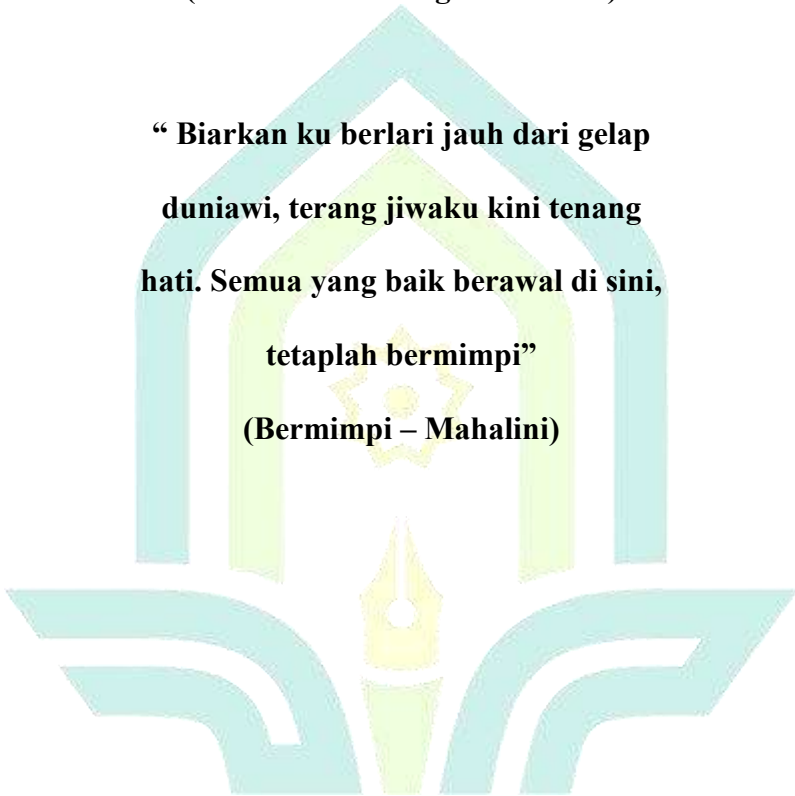
## **MOTTO**

**" Tak sehebat, setegar yang mereka lihat, berpura-pura demi terlihat kuat, kemarilah tenang sebelum lagi rasakan kerasnya kehidupan."**

**(Kemarilah Tenang – Mahalini)**

**" Biarkan ku berlari jauh dari gelap duniawi, terang jiwaku kini tenang hati. Semua yang baik berawal di sini, tetaplah bermimpi"**

**(Bermimpi – Mahalini)**



## ABSTRAK

Aisyah Zahratul Karim. “Tinjauan Maqasidus Syariah Terhadap Implementasi Ketentuan Merek Kolektif Dalam Makanan Kemasan Produk UMKM (Studi di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)”. Program Studi Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum merek kolektif pada produk makanan kemasan UMKM di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, serta meninjau implementasi tersebut berdasarkan perspektif maqasid asy-syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya pemanfaatan merek kolektif oleh pelaku UMKM, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum, rendahnya daya saing produk, serta kurangnya jaminan mutu bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Teori yang digunakan meliputi teori implementasi hukum, teori penegakan hukum, dan teori maqasid asy-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan merek kolektif pada UMKM makanan kemasan di Kecamatan Kedungwuni belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya merek kolektif, keterbatasan biaya dan prosedur pendaftaran, serta minimnya sosialisasi dari instansi terkait.

Dari perspektif maqasid asy-syariah, ketentuan dari pendaftaran merek kolektif memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi karena mampu melindungi harta (hifzh al-mal), menjaga keselamatan konsumen (hifzh an-nafs), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, belum optimalnya implementasi ketentuan merek kolektif menjadikan nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi. Optimalisasi penerapan merek kolektif sangat penting untuk mendukung perlindungan hukum dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Merek Kolektif, UMKM, Implementasi Hukum, Maqasid Syariah.

## **ABSTRACT**

*Aisyah Zahratul Karim. "A Review of the Maqasidus Syariah on the Implementation of Collective Trademark Provisions in Packaged Food Products of MSMEs (A Study in Kedungwuni District, Pekalongan Regency)." Sharia Economic Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

*Supervisore : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.*

*This study aims to analyze the implementation of collective trademark legal provisions on packaged food products of UMKM in Kedungwuni District, Pekalongan Regency, and to review this implementation from the perspective of maqasid syariah. The background of this research is based on the still low utilization of collective trademarks by UMKM, which results in weak legal protection, low product competitiveness, and a lack of quality assurance for consumers.*

*This research uses an empirical and normative juridical approach with qualitative methods. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative methods. The theories used included legal implementation theory, law enforcement theory, and the maqasid al-sharia theory.*

*The results of the study indicate that the implementation of collective trademark provisions in packaged food UMKM in Kedungwuni District has not been optimal. This is influenced by several factors, including a lack of understanding among UMKM regarding the importance of collective trademarks, limited costs and registration procedures, and minimal outreach from relevant agencies. From a maqasid al-sharia perspective, the implementation of collective trademarks has high benefits because they protect assets (hifzh al-mal), maintain consumer safety (hifzh an-nafs), and improve community welfare. Therefore, optimizing the implementation of collective trademarks is crucial to support legal protection and the sustainable development of UMKM.*

**Keywords:** *Collective Trademark, UMKM, Legal Implementation, Maqasid Syariah.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MAQASIDUS SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI KETENTUAN MEREK KOLEKTIF DALAM MAKANAN KEMASAN PRODUK UMKM (Studi Di Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan .
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi. M.S.I selaku Dosen wali studi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Mei 2026

**Penulis**

## DAFTAR ISI

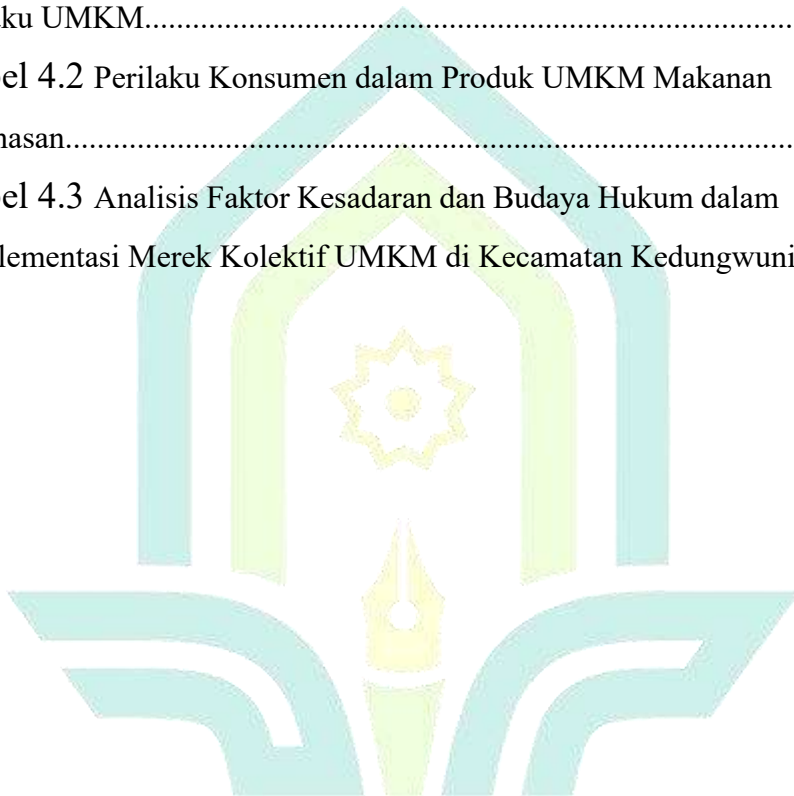
|                                                                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SKRIPSI .....</b>                                                                                              | <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b> |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                 | <b>xvi</b>                                   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                               | <b>xvii</b>                                  |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                                                                                       | <b>xviii</b>                                 |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                       | <b>xix</b>                                   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                           | <b>xxi</b>                                   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                          | <b>xxiv</b>                                  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                       | <b>xxv</b>                                   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                    | <b>1</b>                                     |
| A. LatarBelakang .....                                                                                            | 1                                            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                          | 10                                           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                        | 11                                           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                      | 11                                           |
| E. Kerangka Teori.....                                                                                            | 13                                           |
| F. penelitian yang Relevan.....                                                                                   | 17                                           |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                         | 24                                           |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                    | 30                                           |
| <b>BAB II KETENTUAN HUKUM MEREK KOLEKTIF DAN<br/>TEORI IPLEMENTASI HUKUM SERTA TEORI MAQASID<br/>AYARIAH.....</b> | <b>33</b>                                    |

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Konsep dan Pengaturan Hukum Merek.....</b>                                                                    | <b>33</b> |
| <b>1. Pengertian Merek .....</b>                                                                                    | <b>33</b> |
| <b>2. Jenis-Jenis Merek .....</b>                                                                                   | <b>35</b> |
| <b>3. Merek Kolektif dan Prosedur Memperolehnya .....</b>                                                           | <b>38</b> |
| <b>B. UMKM dan Produk Makanan .....</b>                                                                             | <b>51</b> |
| <b>1. Pengertian dan Kriteria UMKM .....</b>                                                                        | <b>51</b> |
| <b>2. Urgensi Perlindungan Merek Bagi UMKM Makanan .....</b>                                                        | <b>53</b> |
| <b>C. Teori Implementasi Hukum.....</b>                                                                             | <b>57</b> |
| 1. Pengertian dan Kriterion Implementasi .....                                                                      | 57        |
| 2. Faktor Implementasi Hukum.....                                                                                   | 61        |
| 3. Teori Sistem Hukum.....                                                                                          | 66        |
| <b>D. Teori Maqasid Asy-Syariah.....</b>                                                                            | <b>69</b> |
| 1. Pengertian Maqasidusy Syariah.....                                                                               | 69        |
| 2. Tingkatan Maqasidusy Syariah.....                                                                                | 72        |
| 4. Maqasidusy Syariah dalam Aktivitas Ekonomi dan  Bisni.....                                                       | 76        |
| <b>BAB III IMPLEMENTASI HUKUM MEREK KOLEKTIF PADA<br/>PRODUK  MAKANAN  UMKM  DI  KECAMATAN<br/>KEDUNGWUNI .....</b> | <b>80</b> |
| <b>A. Profil Kecamatan Kedungwuni.....</b>                                                                          | <b>80</b> |
| 1. Keadaan Geografis Kecamatan Kedungwuni.....                                                                      | 80        |
| 2. Demografi Kecamatan Kedungwuni.....                                                                              | 83        |
| 3. Jenis dan Karakteristik UMKM di Kecamatan Kedungwuni.....                                                        | 86        |

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Implementasi Ketentuan Hukum Merek Kolektif dalam Produk makanan kemasan di kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan..... | 88         |
| 1. Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.....                                                                               | 88         |
| 2. Praktik Produksi UMKM makanan Kemasan.....                                                                                  | 92         |
| <b>BAB IV ANALISIS MAQASID SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI DAN SISTEM HUKUM MEREK KOLEKTIF PADA UMKM MAKANAN KEMASAN .....</b>      | <b>101</b> |
| A. Analisis Implementasi Ketentuan Hukum Merek Kolektif pada Produk Makanan Kemasan UMKM di Kecamatan Kedungwuni .....         | 101        |
| B. Analisis implementasi ketentuan merek kolektif pada Produk UMKM makanan Kemasan dalam Prepektif Maqasid Syariah .....       | 121        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                     | <b>131</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                             | 131        |
| B. saran.....                                                                                                                  | 133        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                    | <b>136</b> |

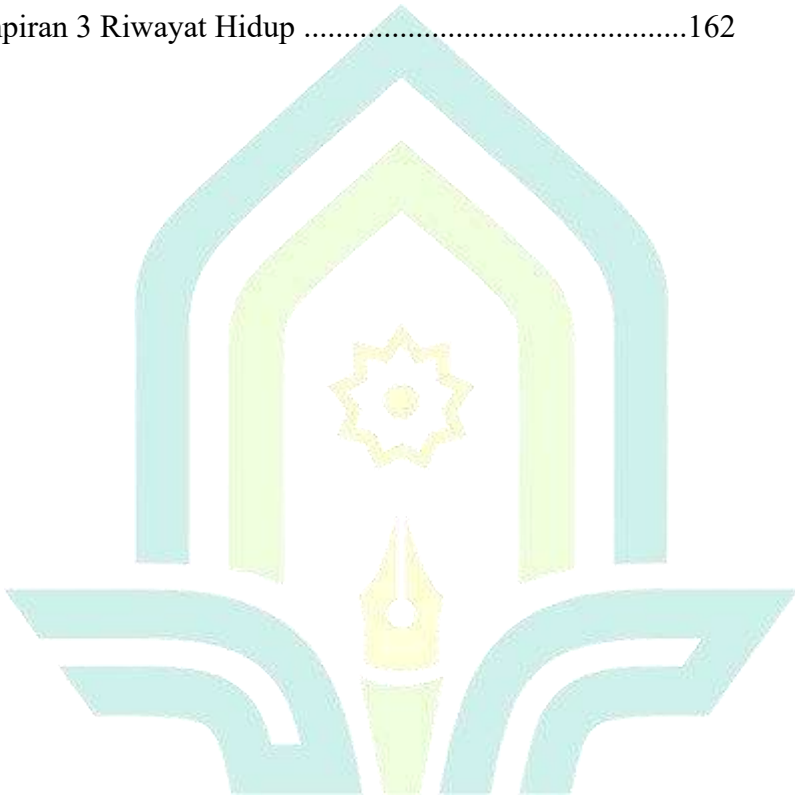
## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.1 Profil Pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwuni.....                                                                | 89  |
| Tabel 3.2 Profil Konsumen Pelaku UMKM di Kecamatan<br>Kedungwuni.....                                                    | 91  |
| Tabel 4.1 Implementasi Ketentuan Hukum Merek Kolektif pada<br>Pelaku UMKM.....                                           | 104 |
| Tabel 4.2 Perilaku Konsumen dalam Produk UMKM Makanan<br>Kemasan.....                                                    | 108 |
| Tabel 4.3 Analisis Faktor Kesadaran dan Budaya Hukum dalam<br>Implementasi Merek Kolektif UMKM di Kecamatan Kedungwuni.. | 117 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Transkrip Wawancara..... | 145 |
| Lampiran 2 Dokumentasi.....         | 159 |
| Lampiran 3 Riwayat Hidup .....      | 162 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

**Merek kolektif** adalah sebuah tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, atau kombinasi dari semuanya, yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh pihak lain. **Merek kolektif** bisa dipandang sebagai sebuah "cap" atau "label" yang digunakan secara bersama oleh sekelompok orang atau organisasi untuk menandai produk atau jasa mereka. seperti sebuah sertifikat kualitas yang menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki ciri khas tertentu, berasal dari tempat yang sama, atau dibuat dengan cara yang sama.<sup>1</sup> Merek kolektif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan sebagai merek resmi yang untuk memperolehnya harus diproses ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) baik secara online maupun offline, bukan sekedar label atau cap yang dibuat oleh pelaku usaha sendiri tanpa didaftarkan secara resmi.<sup>2</sup> Penggunaan Merek Kolektif yang efektif diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai alat untuk membangun citra produk yang kuat dan berkualitas, memperluas

---

<sup>1</sup> Mansur, M..”Perlindungan Hukum Merek Kolektif Dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi menara Jaya Food Kota Depok)”, Ekonomi dan Bisnis, (2024), hal. 1–216.

<sup>2</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016. “Tentang merek dan indikasi geografis”, hal.1-74.

pasar, memudahkan konsumen dalam memilih produk yang bertanggungjawab dan berujung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam hukum islam kemanfaatan-kemanfaatan baru yang diciptakan oleh manusia dipromosikan oleh prinsip kemaslahatan dalam teori maqasid syariah.

Merek kolektif belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Indonesia. Padahal, merek kolektif merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan hukum terhadap produk UMKM, peningkatan daya saing, serta identitas usaha berbasis komunitas atau kelompok. Penelusuran peneliti mengungkapkan bahwa masih banyak produk makanan kemasan UMKM di wilayah Kecamatan Kedungwuni yang belum memanfaatkan merek kolektif. Hal ini menjadi persoalan hukum dan ekonomi produk UMKM karena tanpa merek kolektif, produk UMKM tidak memiliki jati diri yang kuat di pasar, tidak terlindungi secara hukum, dan rentan diklaim oleh pihak lain.<sup>4</sup> Merek kolektif berbeda dari sekedar logo, gambar atau nama produk. Karena di lapangan tidak sedikit ditemukan produk olahan makanan kemasan yang telah diberi cap berupa nama, gambar atau logo namun yang dibuat oleh pengusaha sendiri dan tidak memiliki pengakuan hukum dan ini bukan yang dimaksud dari merek kolektif berdasar Undang-Undang terkait. Di kecamatan kedungwui, terdapat banyak pelaku UMKM yang

---

<sup>3</sup> Kaparang, a. r., andika, n.d. “penegakan hukum terhadap pelanggaran merek berdasarkan perundang - undangan di Indonesia”, (Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum Vol 13. No. 02 Januari 2024), Hal. 1–7

<sup>4</sup> Christine s.t. Kansil, c. p. “Regulasi Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Di Indonesia Dan Korea Selatan: Studi Kasus Btob Vs Biib”, (Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 2024), Hal. 345–355

bergerang di bidang makanan kemasan. Produk makanan yang dihasilkan cukup beragam, mulai dari makanan tradisional, hingga makanan moderen yang dipasarkan dalam bentuk kemasan sederhana. Adapun beberapa produk yang di jual atau di produksi di kecamatan kedungwuni, yaitu berupa krupuk usek, krupuk rambak, serta berbagai jenis jajanan pasar yang di kemas menggunakan plastik atau lebel sederhana. Produk tersebut dipasarkan di pasar tradisional seperti pasar kedungwuni, toko klontong, maupun melalui penjualan langsung kepada konsumen di lingkungan sekitar. Walaupun memiliki cita rasa yang khas, sebagian besar produk makanan kemasan masih menggunakan label sederhana tanpa identitas merek yang resmi terdaftar, bahkan ada beberapa yang hanya mencantumkan nama usaha tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek, khususnya merek kolektif, masih relatif rendah sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki identitas hukum yang kuat di pasar.

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan: mengapa dalam praktiknya, ketentuan hukum merek kolektif yang bertujuan melindungi pengusaha dan konsumen serta menjamin mutu produk belum banyak diterapkan di kalangan UMKM makanan kemasan di Kecamatan Kedungwuni, apakah hal ini karena peraturannya sendiri bermasalah, atau karena penegakan hukumnya, atau karena sarana-biaya dan fasilitasnya, atau karena masyarakat dan budayanya yang kurang mendukung implementasi ketentuan hukum merek kolektif dalam produk makanan yang diproduksi oleh pelaku UMKM, atau adakah faktor lain seperti lemahnya peran instansi pembina UMKM

dalam menyosialisasikan pentingnya merek kolektif.<sup>5</sup> Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan pengkajian untuk menemukan jawaban dan solusinya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai berikut: Usaha mikro memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari lima puluh juta rupiah (lima puluh juta rupiah) tanpa tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan tidak lebih dari 300.000.000,00 rupiah (tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara 50.000.000,00 dan 500.000.000,00 rupiah, tanpa tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan antara 300.000.000,00 dan 2.500.000.000 rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 hingga 50.000.000.000,00.

Terkait merek kolektif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan, “Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dari barang dan/atau jasa sejenis lainnya.” Artinya, merek kolektif diperuntukkan bagi kelompok usaha seperti koperasi, asosiasi UMKM, kelompok tani, dan lainnya guna memberikan identitas

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “tentang Perlindungan Konsumen”, Hal. 1-48

bersama atas produk yang dihasilkan, contohnya yang ada di Kecamatan Kedungwuni seperti pelaku usaha Makanan Kemasan Seperti Kripik atau Krupuk.<sup>6</sup> Pendaftaran merek kolektif biasanya dilakukan oleh perwakilan dari kelompok atau koperasi yang akan menggunakan merek tersebut; proses ini mirip dengan pendaftaran merek individu, tetapi memiliki persyaratan yang lebih khusus. Merek kolektif perusahaan kecil dan menengah (UMKM) dapat dimasukkan ke dalam kekayaan intelektual personal.

Memiliki merek terutama merek kolektif bagi kelompok usaha sangat dianjurkan karena berfungsi sebagai perlindungan hukum, alat pemasaran, dan jaminan mutu produk. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum yang dapat diperpanjang selama sepuluh tahun (Pasal 35). Jika merek tidak didaftarkan, pemiliknya tidak memiliki hak eksklusif, untuk mengurangi kemungkinan produknya disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pendaftaran merek saat ini diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Anda dapat mendaftar merek secara online dan juga dapat melakukan pendaftaran melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kec. Kedungwuni.

Tujuan hukum merek adalah untuk kemanfaatan konsumen maupun UMKM itu sendiri. Bagi konsumen merek menandakan kejelasan asal produk, tanggungjawab produk, telah lolosnya kualitas produk dari standar UMKM dan memberi kepercayaan, yang

---

<sup>6</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016. “Tentang merek dan indikasi geografis”, hal.1-74.

berjuang menyejahteraan pelanggan. Bagi UMKM sendiri, merek memiliki manfaat sebagai perlindungan hukum, peningkatan daya saing dan pengakuan konsumen, membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan serta memperluas jaringan pasar yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Ketentuan hukum merek akan menyeleksi produk-produk yang berkualitas dan bertanggung jawab pada konsumen. Hal mana sangat membantu konsumen yang menghadapi kesulitan dalam memilih produk. Sekalipun mendaftarkan merek bukan menjadi kewajiban bagi setiap UMKM namun memiliki merek adalah indikator daya saing yang memberi manfaat baik kepada konsumen maupun pengusaha UMKM itu sendiri. Sebaliknya, produk UMKM yang tidak memiliki merek justru menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi konsumen, produk tanpa merek menyulitkan dalam hal identifikasi kualitas dan keamanan. Ketiadaan merek biasanya mencerminkan tidak adanya standar mutu yang terverifikasi, tidak adanya jaminan bahwa produk telah melalui proses pengawasan yang memadai, dan tidak adanya identitas produsen yang jelas. Hal ini tentu menimbulkan risiko, misalnya 6 ifzha terjadi pelanggaran seperti pencemaran bahan makanan, penggunaan bahan berbahaya, atau keterangan kedaluwarsa yang tidak sesuai konsumen akan kesulitan melakukan penuntutan atau

menuntut pertanggungjawaban secara hukum, karena tidak ada kejelasan produsen.<sup>7</sup>

Dari sisi pelaku usaha, tidak memiliki merek juga membawa dampak negatif yang signifikan. Merek merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Produk yang tidak bermerek cenderung dianggap tidak profesional, tidak memiliki identitas yang kuat, serta tidak memiliki nilai jual yang tinggi di mata pasar. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM sulit bersaing, terutama ketika berhadapan dengan produk-produk dari perusahaan yang sudah memiliki merek yang dikenal luas dan dipercaya konsumen. Lebih jauh lagi, ketiadaan merek menyebabkan UMKM kehilangan hak eksklusif atas produknya, sehingga rentan terhadap pemalsuan atau klaim kepemilikan oleh pihak lain. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, tanpa pendaftaran merek, tidak ada perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara terhadap barang tersebut. Kondisi ini tidak hanya merugikan usaha kecil dan menengah (UMKM) secara ekonomi, tetapi juga mengurangi daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Oleh karena itu, keberadaan merek, khususnya merek kolektif, tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi atau identitas visual, tetapi juga sebagai perlindungan hukum dan jaminan kepercayaan konsumen,

---

<sup>7</sup>Mansur, m. "Perlindungan Hukum Merek Kolektif Dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi menara Jaya Food Kota Depok)", hal. 1-216

yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan usaha UMKM itu sendiri.<sup>8</sup>

Tujuan hukum merek tersebut sejalan dengan prinsip islam yang mempromosikan nilai-nilai manfaat dan untuk memotivasi manusia berkreasi di bidang hukum termasuk hukum ekonomi agar tercipta hal-hal baru yang bermanfaat bagi manusia, bahkan bagi seluruh alam. Hukum islam telah menyediakan teori tentang manfaat hukum terkait pentingnya merek bagi pelaku UMKM, diantaranya teori maqasid syariah yang berarti tujuan-tujuan syariaiah. Teori ini menyatakan bahwa hukum syariah menurut sumber syariah sendiri ditujukan untuk kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia. Dan sebaliknya yang bertentangan dengan tujuan syariaiah ini yakni hal-hal yang merugikan manusia atau disebut membawa mafsadah (kerusakan) akan dihindari. Maka kemanfaatan atau kemaslahatan baru yang diciptakan manusia itu di bidang hukum apapun selama sejalan dengan kriteria masalah dalam maqasid syariaiah, kemanfaatan itu termasuk dalam kategori islami dan diakomodir sebagai bagian dari hukum islam. Menurut teori maqasid syariah ada beragam kemaslahatan dan kemaslahatan itu memiliki derajat yang berbeda-beda, ada yang kategori public dan fundamental benefit (kebutuhan umum yang bersifat dasar-primer-dharuriyyah), individual needs and benefit (kebutuhan dan manfaat untuk individu atau sebagian orang-sekunder-hajjiyyat), dan embellishment benefit

---

<sup>8</sup> Fitriyani, y. "Hambatan Pendaftaran Merek Kolektif Oleh Umkm: Studi Kasus", (Jurnal Hukum Lex Renaissance 2022), Hal 43-59

(kebutuhan publik atau individual yang bersifat pelengkap tertier-tahsiniyyat)<sup>9</sup>

Analisis teori maqasid syariah memiliki signifikansi bahwa hukum islam itu mendorong dan mempromosikan nilai-nilai kemaslahatan. Hukum positif yang dirumuskan dengan tujuan memberi manfaat, artinya segi manfaatnya lebih besar dari kerugiannya, bagi masyarakat maha hukum itu akan memperoleh legitimasi dari hukum islam berdasar teori mawasid syariah.<sup>10</sup> Maqasid syariah akan dapat menjelaskan bahwa hukum yang menganjurkan UMKM untuk memiliki merek dengan manfaatnya yang sangat luas memperoleh penguatan secara moral dari hukum agama islam untuk realisasinya. Sebaliknya mengabaikan ketentuan hukum merek yang menimbulkan kerugian juga dapat diberikan gambaran nilai moralnya dari hukum islam. Implementasi ketentuan mengenai Merek dapat mencegah kerugian ekonomi akibat pemalsuan produk, sekaligus menjaga keselamatan konsumen dari produk-produk yang tidak jelas mutunya. Produk lokal tanpa perlindungan hukum bisa dijiplak dan diklaim oleh pihak lain, dan dapat merusak reputasi bahkan disalahgunakan secara merugikan banyak pihak.<sup>11</sup> Hal mana tidak sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan.

---

<sup>9</sup> Fitriyah, a. "Pendekatan Maqāsid Asy-Syārī'ah Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Umkm", (Jurnal Qonūn, 2021), Hal 37-56

<sup>10</sup> Ahmad Ropei, e. r. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah Hukum", Hal. 166–179

<sup>11</sup> Ahmad Ropei, e. r. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah Hukum", ( Jurnal Hukum Ekonomi Syaria desember 2020), Hal. 166–179

Berdasarkan dari latar belakang dan persoalan di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi tentang persoalan implementasi hukum merek kolektif dalam produk makanan kemasan oleh UMKM di wilayah Kedungwuni dan tinjauan nya dengan mendasarkan pada teori sistem hukum dan teori maqasid syariah. Wilayah Kecamatan kedungwuni dipilih sebagai lokasi penelitian bagi pelaku UMKM yang belum atau kesulitan dalam mendaftarkan mereknya dengan alasan karena wilayah ini merupakan wilayah yang lumayan padat UMKM di Kabupaten Pekalongan, masyarakatnya cukup maju banyak kaum pelajar, dengan tingkat ekonomi tertinggi di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana implementasi ketentuan hukum merek kolektif dalam produk makanan hasil UMKM di Kecamatan Kedungwuni, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu, dan bagaimana implikasi hukum dan sosialnya baik bagi pelaku UMKM sendiri maupun konsumen, serta bagaimana tinjauan prinsip-prinsip masalah dalam maqasid syariat Islam. Dengan begitu, diharapkan akan ditemukan saran dan rekomendasi untuk peningkatan implementai ketentuan merek kolektif yang sesuai dengan hukum positif dan memperoleh support dari nilai-nilai Islam, serta pada khirnya mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM lokal Kecamatan Kedungwuni dan wilayah lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa ketentuan hukum merek kolektif pada produk makanan kemasan UMKM di Kecamatan Kedungwuni

Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal, dan bagaimana implikasinya bagi pelaku usaha maupun konsumen?

2. Bagaimana tinjauan maqasidusy syariah terhadap implementasi hukum merek kolektif dalam produk makanan kemasan oleh UMKM di wilayah Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pendaftaran merek kolektif di kalangan UMKM di Kec. Kedungwuni. Tujuan khususnya meliputi :

1. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan hukum merek kolektif dalam makanan kemasan produk UMKM di wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang belum optimal dan implikasinya bagi pelaku usaha maupun konsumen,
2. Menganalisis tinjauan maqasidusy syariah terhadap implementasi hukum merek kolektif bagi UMKM yang memproduksi makanan di Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, antara lain:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait

implementasi hukum merek kolektif pada produk UMKM khususnya olahan makanan kemasan.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer melalui pendekatan maqasid asy-syariah terhadap implementasi hukum merek kolektif pada produk UMKM.
- c. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik sejenis.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi pelaku UMKM: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendaftaran merek, khususnya merek kolektif, serta memberikan masukan atas kendala dan hambatan dalam proses pendaftarannya, dan memberikan pemahaman bahwa hukum merek itu dapat dihubungkan dengan hukum islam khususnya teori maqasid syariah .
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: Menjadi masukan dalam evaluasi kebijakan perlindungan hukum terhadap produk UMKM melalui merek kolektif agar memiliki daya saing yang kuat melalui penyadaran masyarakat dan bantuan pemerintah untuk penguatan penerapn merek usaha UMKM
- c. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum: Menjadi bahan diskusi ilmiah dan sumber informasi untuk memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dan hukum kekayaan intelektual, terutama dalam konteks perlindungan terhadap produk lokal dan UMKM, agar dapat turut meningkatkan pelaksanaan

hukum merek dan membantu mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM

- d. Bagi konsumen dan masyarakat luas: memberikan pemahaman tentang fungsi merek kolektif sebagai instrumen jaminan mutu, keamanan, dan konsistensi produk, perlindungan dan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam melakukan pembelian..

#### **E. Kerangka Teoritik**

Konsep hukum dan ketentuan hukum yang terkait dengan merek kolektif serta teori-teori implementasinya akan menjadi landasan utama dalam menganalisis implementasi hukum terkait pendaftaran merek kolektif. Hukum Pendaftaran merek di Indonesia Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pendaftaran merek kolektif memberikan perlindungan hukum terhadap nama, logo, atau identitas produk yang digunakan bersama oleh pelaku usaha dalam suatu asosiasi atau kelompok. Peran Merek Kolektif Dalam Pengembangan UMKM dapat meningkatkan daya saing produk UMKM dengan memberikan identitas yang kuat dan kepercayaan konsumen. Tujuan hukum merek adalah untuk kemanfaatan dan keadilan bagi konsumen maupun pengusaha sendiri. Implementasi hukum merek kolektif mengacu pada praktiknya di lapangan oleh pengusaha UMKM apakah ketentuan hukum merek kolektif telah berjalan, jika belum berjalan secara

merata maka akan dianalisis untuk diidentifikasi Faktor-faktor yang menghambatnya.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama, yaitu teori, implementasi hukum dan faktor yang mempengaruhi, dan teori maqasid asy-syariah. Ketiganya digunakan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana implementasi hukum merek kolektif di kalangan UMKM makanan di Kec. Kedungwuni, faktor yang mempengaruhi dan implikasinya, serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam.

#### 1. Implementasi Hukum

Penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum oleh Van Meter dan Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa berbagai faktor memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum, seperti standar dan tujuan kebijakan yang jelas, sumber daya yang cukup, komunikasi antarlembaga, serta sikap para pelaksana dan pihak yang terdampak kebijakan. Jika tujuan perlindungan merek kolektif tidak dipahami oleh UMKM, atau jika tidak ada pendampingan dari instansi terkait, maka implementasinya menjadi tidak efektif. Dalam konteks merek kolektif bagi UMKM, hambatan seperti kurangnya informasi, biaya pendaftaran, atau prosedur yang dianggap rumit, menjadi bagian dari kegagalan dalam tahapan implementasi hukum tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016. “Tentang merek dan indikasi geografis”, hal.1-74.

<sup>13</sup> Fitriyani, y. “Hambatan pendaftaran merek kolektif oleh UMKM: Studi kasus”, Hal 43-59

Teori penegakan hukum Prof. Dr. Soerjono Soekanto adalah dasar yang paling dikenal dan sering disebutkan. Dia berpendapat bahwa penegakan hukum adalah lebih dari sekadar penerapan undang-undang. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses menyatukan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang kuat dan menegatifkan, serta sikap tindak, sebagai penjabaran nilai terakhir. Pada Pendaftaran merek kolektif bagi UMKM sangat bergantung pada lima Faktor sistemik berupa Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.<sup>14</sup>

## 2. Sistem Hukum

Dalam penelitian ini kami menggunakan teori Sistem Hukum oleh Lawrence Friedman (1987). Sistem hukum bertujuan untuk menjamin distribusi hak individu dan kelompok secara tepat, serta melakukan kontrol sosial. Penjaminan hak ini diamati lewat keluaran sistem hukum seperti putusan, hukum, dan tindak lanjut hukum lainnya sebagai bentuk respon dari tuntutan sosial. Terkait kontrol sosial, yang dimaksud tidak hanya kontrol melalui penegakan hukum atau disebut juga dengan kontrol sosial primer, tapi juga kontrol sosial sekunder. Kontrol sosial sekunder seperti pendidikan, rehabilitasi, dan peringatan dianggap sama pentingnya dengan kontrol sosial primer. Sistem hukum merupakan keseluruhan aturan, lembaga, prinsip, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5-7

kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sistem hukum tidak hanya mencakup undang-undang saja, tetapi juga aparat penegak hukum, lembaga peradilan, budaya hukum masyarakat, serta cara hukum diterapkan.<sup>15</sup>

### 3. Maqasid Asy-Syariah

Sementara itu, dari perspektif Islam, penelitian ini dianalisis menggunakan teori maqasid asy-syariah yang dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Al-Syatibi dan diperluas oleh tokoh kontemporer seperti Jasser Auda. Maqasid asy-syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang dimaksudkan oleh hukum Islam untuk menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam hal ini, perlindungan terhadap merek kolektif berkaitan langsung dengan *hifzh al-mal*, karena mendaftarkan merek dapat melindungi hak ekonomi dan kekayaan intelektual UMKM dari penyalahgunaan. Selain itu, merek juga berkaitan dengan *hifzh an-nafs*, karena menjamin mutu dan kejelasan produk yang beredar di masyarakat. Jasser Auda dalam pendekatannya menyebut bahwa maqasid harus dilihat secara sistemik dan kontekstual, termasuk dalam ranah

---

<sup>15</sup> The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar, “Memetakan Pelanggaran Kebebasan akademik untuk mendorong kebijakan perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia” Makalah Kebijakan, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), 2025

sosial dan ekonomi modern seperti perlindungan hukum terhadap produk lokal UMKM.<sup>16</sup>

Dengan ketiga teori ini, penelitian diharapkan mampu melihat persoalan dari sisi kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan kebijakan, dan nilai-nilai Islam yang melandasi pentingnya perlindungan atas hasil usaha umat, khususnya dalam konteks produk makanan UMKM yang sangat rentan terhadap eksploitasi tanpa perlindungan merek.

#### F. Penelitian Yang Relevan

| No | Judul                                                                                                                                                                                                                    | Penelitian                                                             | Perbedaan dan Persamaa                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Muh. Mansur. (2024). “Perlindungan Hukum Merek Kolektif Dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi menara Jaya Food Kota Depok).” Tesis: Universitas Sultan Agung Semarang <sup>17</sup> | Metode penelitian:<br><br>Hukum normatif<br><br>Pendekatan: kualitatif | Perbedaan:<br><br>menekankan pada <b>proses pendaftaran</b> merek kolektif dan <b>penegakan hukum</b> yang terkait. Studi ini menyelidiki <b>hambatan</b> dan <b>tantangan</b> yang dihadapi UMKM dalam mendaftarkan merek |

<sup>16</sup> Fitriyah, a. “Pendekatan maqāṣid asy-syārī‘ah dalam perlindungan kekayaan intelektual UMKM”, Hal 37-56

<sup>17</sup> Mansur, m. “Perlindungan Hukum Merek Kolektif Dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi menara Jaya Food Kota Depok)”, hal. 1–216

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kolektif serta upaya penegakan hukum yang ada. Studi ini memberikan perspektif yang lebih umum tentang pengalaman UMKM dalam mendaftarkan merek kolektif di suatu wilayah. Kemungkinan besar akan meneliti variabel-variabel seperti: Tingkat kesadaran UMKM tentang merek kolektif, Prosedur pendaftaran merek kolektif, Hambatan dalam pendaftaran, Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek kolektif</p> <p>Persamaan:</p> <p>sama-sama berpusat pada konsep merek kolektif. Ini menunjukkan bahwa</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                              | kedua penelitian ini secara khusus tertarik pada bagaimana merek kolektif dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi dan mempromosikan produk-produk tertentu, terutama yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).             |
| 2. | Andika Richad Kaparang. (2024). “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Prundang-Undangan di Indonesia.” Lex Privatum 13.2 <sup>18</sup> | Metode penelitian: Normatif Yuridis<br><br>Pendekatan: kualitatif deskriptif | Perbedaan:<br><br>membahas tentang satu jenis merek, yaitu merek kolektif, dan proses pendaftarannya.<br><br>Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mendaftarkan merek |

---

<sup>18</sup> Kaparang, a. r., Andika, n.d.” penegakan hukum terhadap pelanggaran merek berdasarkan perundang - undangan di Indonesia”, Hal. 1–7

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kolektif di wilayah tersebut. Studi kasus ini terbatas pada Kec. Kedungwuni, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Persamaan:</p> <p>sama-sama berpusat pada konsep penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan merek dagang, yang mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Baik merek dagang individu maupun merek kolektif merupakan objek yang dilindungi hukum dan menjadi fokus pembahasan.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p>Isradi Maesa, Anggun Lestari Suryamizon, Jasman Nazar. (2023). “Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi.” <i>UNES Law Journal</i> 6 (1), 602-613.<sup>19</sup></p> | <p>Metode penelitian: Kualitatif</p> <p>Pendekatan: yuridis empiris, dan Fenomenologi</p> | <p>Perbedaan:</p> <p>Menganalisis proses pendaftaran ke <b>aspek hukum</b> yang terkait dengan pendaftaran merek kolektif, khususnya dalam konteks UMKM produk makanan di Kec. Kedungwuni. Proses pendaftaran ke <b>aspek hukum</b> yang terkait dengan pendaftaran merek kolektif, khususnya dalam konteks UMKM produk makanan di Kec. Kedungwuni tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kasus pendaftaran merek kolektif,</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>19</sup> Israndi maesa, Anggun Lestari.s, jasman.n, “ Pelaksanaan pendaftaran merek dagang pada usaha mikro kecil dan menengah di bukittinggi”, Hal 602-613

|    |                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                | <p>mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi UMKM, dan mungkin mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap merek kolektif.</p> <p>Persamaan:</p> <p>Sama-sama berfokus pada aspek pendaftaran merek. Baik merek dagang individu maupun merek kolektif. Penelitian ini sama-sama ingin memahami tantangan dan peluang dalam pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro dan secara spesifik membahas penegakan hukum dalam konteks merek kolektif.</p> |
| 4. | Fitriyah, A. (2021).<br><br>Pendekatan <i>Maqāṣid</i> | Metode penelitian:<br>Normatif | <p>Perbedaan :</p> <p>Membahas tentang perlindungan terhadap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Asy-Syārī'ah</i> Dalam<br/>Perlindungan Kekayaan<br/>Intelektual Umkm.<br/><i>Jurnal Qonūn</i>.<sup>20</sup></p> | <p>Pendekatan:<br/>kualitatif<br/>deskriptif</p> | <p>merek kolektif berkaitan langsung dengan <i>hifzh al-mal</i>, karena mendaftarkan merek dapat melindungi hak ekonomi dan kekayaan intelektual UMKM dari penyalahgunaan. Merek juga berkaitan dengan <i>hifzh an-nafs</i>, karena menjamin mutu dan kejelasan produk yang beredar di masyarakat.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Sama-sama berfokus pada pendaftaran merek. Baik merek dagang individu maupun merek kolektif. Penelitian ini sama-sama ingin memahami peluang dalam pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>20</sup> Fitriyah, a. "Pendekatan maqāṣid asy-syārī'ah dalam perlindungan kekayaan intelektual umkm", Hal 37-56

|  |  |  |                                             |
|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  | dan secara spesifik konteks merek kolektif. |
|--|--|--|---------------------------------------------|

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yuridis empiris dan normatif, yaitu secara empiris mengkaji implementasi atau penerapan aturan hukum terkait merek kolektif berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (yuridis) di lapangan, khususnya oleh pelaku UMKM di Kec. Kedungwuni (empiris), serta kajian normatifnya berdasar teori maqasid syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara regulasi yang ada dan kenyataan yang terjadi dalam praktik dan tinjauan hukum islamnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata tertulis dan lisan individu. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menggali secara mendalam realitas yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi hukum merek kolektif pada produk makanan UMKM di Kec. Kedungwuni. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan preskriptif yang berorientasi pada pencarian status hukumnya ditinjau dari perspektif maqasid asy-syariah.

Pendekatan empiris-normatif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif baik secara

sosiologis mengenai kenyataan praktik hukum hukum dan kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pendaftaran dan pemanfaatan merek kolektif dan akibatnya, serta implikasinya, maupun secara normative dapat disimpulkan apakah implementasi hukum merek kolektif yang ada itu sesuai atau tidak sesuai dengan mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti kesesuaiannya dengan tujuan syariah untuk mewujudkan perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal), keselamatan konsumen (hifzh an-nafs), dan kehormatan produk lokal (hifzh al-'irdh), dan apakah tingkat kemaslahatannya untuk mengimplementasikan hukum merek itu ada di level primer atau sekunder atau tersier. Dengan menggambarkan data secara mendalam dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan perlindungan hukum kekayaan intelektual yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.<sup>21</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data-data yang terdiri dari jenis data primer dan data sekunder, dengan sumber masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu informasi yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber orang pertama baik individual, kelompok, buku terkait serta jurnal dan Undang-undang. Informasi primer ini bermanfaat bagi menjawab

---

<sup>21</sup> Fitriyah, a.” Pendekatan Maqāsid Asy-Syārī'ah Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Umkm”. (Jurnal Qonūn).

permasalahan penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan merek kolektif. Data ini didapatkan dari objek penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara. Adapun sumber datanya adalah para responden yang terdiri dari para pelaku UMKM Kuliner yang ada di Kecamatan Kedungwuni Kab. Pekalongan, konsumen produk UMKM, dan pejabat pemda yang mengurus perijinan, yang dilakukan dengan model sampling.

- b. Data Sekunder yaitu informasi yang bermanfaat bagi menjawab permasalahan penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung yang bersifat mendukung atau memperkuat data primer, data ini didapatkan dari sumber dokumentasi, jurnal, Undang-undang, buku penunjang, dan Akripsi terdahulu yang relevan melalui kajian *literature* yang berkenaan dengan studi empirisnya maupun studi normatifnya berdasar teori maqasid syariah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang didapatkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku dalam konteks tertentu. Pada hakikatnya kegiatan observasi melibatkan penggunaan panca indera untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian, seperti perilaku alamiah, dinamika yang dapat diamati. Data dapat dikumpulkan langsung melalui pengamatan dengan mencari informasi dan dianalisis sesuai prosedur subjek penelitian.

Adapun data yang akan dicari lewat observasi adalah bukti-bukti lapangan tentang implementasi hukum merek kolektif pada produk makanan oleh UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kedungwuni. Adapun produk dan lokasi observasi adalah produk makanan dari UMKM yang di pasarkan di Pasar Kedungwuni dan beberapa lokasi distribusi di wilayah Kedungwuni.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan suatu data yang dilakukan dengan memperoleh keterangan secara langsung dari narasumber. Wawancara dalam penelitian ini, akan dilakukan langsung dengan pihak-pihak pelaku usaha makanan di wilayah Kedungwuni. Dalam hal tersebut, penulis akan mendapatkan tanggapan atau jawaban langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Data yang digali melalui wawancara adalah informasi diseputar implementasi ketentuan merek kolektif bagi produk makanan olahan kemasan dari UMKM.

Populasi penelitian ini adalah makanan kemasan produk UMKM di Kedungwuni Kabuapten Pekalongan. Tidak semua populasi pelaku UMKM akan diwawancarai, penelitian ini akan menggunakan sampling, atau meneliti sebagian orang yang dipilih diantara populasi yang ada. Sample nya akan ditentukan degan metode *purpossibve sampling* yang dikombinasikan dengan tehnik *snowball sampling*. *Purposive sampling* ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu dari peneliti, yaitu Subjek

dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki informasi yang relevan, memiliki kompetensi atau pengalaman langsung terkait dengan fokus penelitian yaitu produsen atau konsumen UMKM makanan olahan yang dijual dalam bentuk kemasan, dan mereka berada di wilayah Kedungwuni. Selanjutnya akan diterapkan tehnik *snowball sampling* yang dimulai dengan pengambilan sampel responden awal sebagai responded kunci yang relevan, kemudian responden tersebut diminta untuk merekomendasikan individu lain yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kriteria.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan pencarian data informasi dari berbagai sumber dokumen seperti catatan, buku, surat kabar atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian khususnya yang diperlukan bagi memnjawab permasalahan yang diajukan.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan penarikan kesimpulan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini untuk studi empirisnya menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengelompokkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh melalui kata-kata atau kalimat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bermakna. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan

hingga data dianggap jenuh. Model analisis data ini yang mereka kembangkan meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyederhanakan dan memilah informasi yang relevan, dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data yang penting, serta mencari pola atau tema tertentu. Proses ini bertujuan untuk menyajikan gambaran data yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi serta mengumpulkan data tambahan yang dibutuhkan. Reduksi data menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan utama dari penelitian kualitatif, yakni menghasilkan temuan yang bermakna. Bila peneliti menemukan hal-hal yang asing atau belum dikenal sebelumnya, maka itu perlu dijadikan fokus perhatian selama proses ini berlangsung.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, diagram alur, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam merencanakan tindakan lanjutan. Selain teks naratif, data juga dapat disajikan melalui grafik, matriks, atau jaringan kerja agar lebih mudah dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Setelah melalui proses reduksi dan penyajian

data, peneliti dapat mengidentifikasi makna dan hubungan antar informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif seringkali menghasilkan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Hasil akhirnya dapat berupa penjelasan mendalam tentang suatu fenomena, hubungan antarkomponen, hipotesis, maupun pengembangan teori.

Adapun untuk studi normatifnya akan digunakan metode analisis preskriptif yang didasarkan pada teori **maqasid syariah**, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam dalam setiap penetapan hukum. Analisis ini bertujuan tidak hanya untuk memahami hukum secara tekstual, tetapi juga menggali maksud dan hikmah di balik ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

#### 6. Metode verifikasi data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu **verifikasi data**, penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid, reliabel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk metode yang digunakan yaitu Triangulasi yang merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan atau menggabungkan beberapa sumber, 30ifzha, atau perspektif yang berbeda.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi dalam menyampaikan garis besar masing-masing bab yang saling

keterkaitan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab sistematika sebagai berikut:

**BAB I** merupakan bab pendahuluan menjelaskan beberapa pembahasan berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistem penulisan.

**BAB II** Merupakan Bab Landasan Teori memuat pembahasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti hukum merek kolektif, peran merek kolektif dalam pemberdayaan UMKM, teori kesadaran hukum Suryanto dan teori implementasi hukum serta teori Maqasidus Syariah.<sup>22</sup>

**BAB III**, Hasil Penelitian, menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kedungwuni, serta pemaparan data hasil temuan di lapangan. Di dalamnya akan dijelaskan profil UMKM bidang makanan yang menjadi objek penelitian, implementasi hukum merek kolektif, dan peran pemerintah atau pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

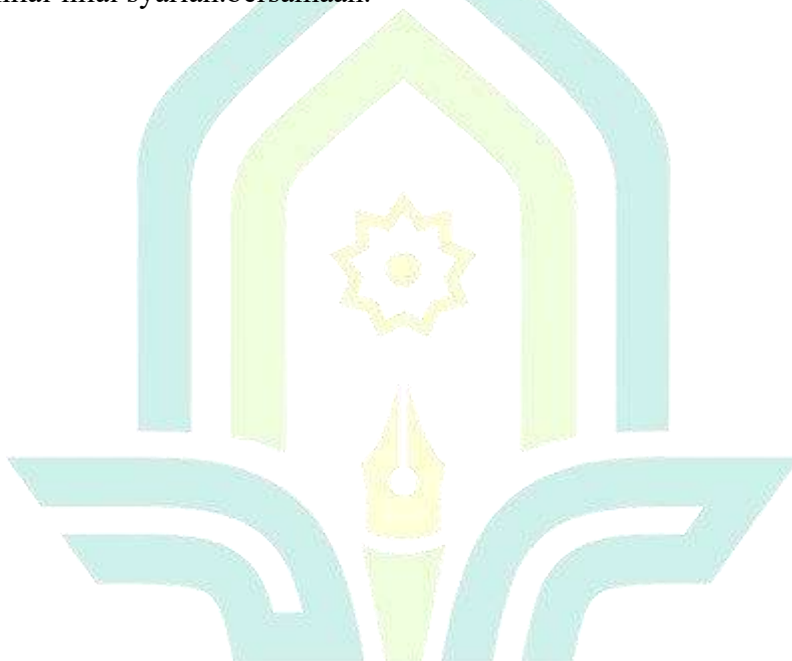
**BAB IV**, Analisis dan Pembahasan, memuat pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan pendekatan Maqasidus Syariah. Penulis akan menganalisis implementasi hukum merek kolektif telah berjalan dan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam Maqasid Syariah seperti perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal), perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), dan kemaslahatan umat secara umum. Analisis

---

<sup>22</sup> Al Kautsar, i., & Muhammad, d. w. “ Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital”, Hal. 84-99

ini akan menjawab rumusan masalah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

**BAB V** Penutup, berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang bersifat aplikatif bagi pihak-pihak yang berkaitan, seperti pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan masyarakat, agar implementasi hukum merek kolektif dapat berjalan lebih baik dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.bersamaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai implementasi ketentuan hukum merek kolektif pada produk makanan kemasan UMKM di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan, maka disimpulkan. Implementasi ketentuan hukum merek kolektif dikecamatan kedungwuni belum terlaksanan secara optimal dan cenderung belum berjalan, hal ini dapat terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM menggunakan label sederhana tanpa pendaftaran merek secara resmi. analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, belum optimalnya implementasi hukum merek kolektif dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai merek kolektif sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun sebagian besar pelaku UMKM belum memahami manfaat maupun prosedur pendaftarannya.

Faktor penegak hukum yaitu belum optimalnya peran instansi terkait dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, faktor sarana dan fasilitas merupakan keterbatasan akses informasi kurangnya pendamping teknis serta biaya dan prosedur yang di anggap rumit, dan juga ada faktor masyarakat dan budaya merupakan rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM yang lebih berorientasi pada produksi dan penjualan dibandingkan aspek legalitas serta pola usaha turun temurun yang tidak

menempatkan pendaftaran merek sebagai kebutuhan penting dalam menjalankan usaha. Implikasi dari belum diterapkannya merek kolektif ini sangat signifikan, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Bagi pelaku UMKM, ketiadaan merek yang terdaftar menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan, sehingga rentan terhadap praktik peniruan, pemalsuan, atau klaim oleh pihak lain. Hal ini juga berdampak pada rendahnya daya saing produk di pasar, baik di tingkat lokal maupun yang lebih luas. Produk tanpa merek cenderung kurang memiliki nilai tambah dan sulit untuk membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Sementara itu, bagi konsumen, tidak adanya merek yang jelas menimbulkan ketidakpastian terhadap kualitas, keamanan, serta asal-usul produk yang dikonsumsi. Konsumen menjadi kesulitan dalam mengidentifikasi produk yang aman dan terpercaya, serta tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.

Dalam perspektif maqasid asy-syariah, implementasi merek kolektif memiliki nilai kemaslahatan yang kuat, namun belum terwujud secara maksimal di lapangan. Berdasarkan hasil analisis bahwa implementasi merek kolektif di kalangan pelaku UMKM masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang menggunakan label sederhana tanpa mendaftarkan merek secara resmi, sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki perlindungan hukum yang kuat. Implementasi merek kolektif memiliki nilai kemaslahatan yang besar karena berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal),

perlindungan jiwa (hifz an-nafs), dan perlindungan reputasi (hifzh al-'irdh).

Maka dari itu penerapan merek kolektif sangat dianjurkan karena sejalan dengan tujuan syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian. Dalam praktiknya kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya terwujud di kalangan UMKM kedungwuni. Dalam konteks ini, penerapan merek kolektif dapat dikategorikan sebagai kebutuhan hjiyyat (sekunder) yang dalam perkembangan ekonomi modern berpotensi meningkat menjadi dharuriyyat (primer) karena berkaitan langsung dengan perlindungan usaha dan konsumen. Keberadaan merek kolektif tidak hanya memiliki fungsi hukum dan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai moral dan religius dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan hukum merek kolektif di Kecamatan Kedungwuni belum berjalan secara efektif, baik dari sisi penerapan maupun pemanfaatannya oleh pelaku UMKM. Padahal, secara normatif maupun dalam perspektif maqasid asy-syariah, keberadaan merek kolektif memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing usaha, serta memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum merek kolektif pada produk makanan kemasan UMKM di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, maka adanya saran seperti :

### 1. Bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwuni

Pelaku UMKM diharapkan mulai meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya pendaftaran merek, khususnya merek kolektif. Selain itu, pelaku usaha disarankan untuk membentuk kelompok usaha atau asosiasi sebagai langkah awal dalam penerapan merek kolektif guna meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum. Melalui sistem kolektif, pelaku UMKM dapat saling mendukung dalam menjaga kualitas produk, membangun identitas bersama, serta menekan biaya pendaftaran dan promosi. Kesadaran ini penting agar pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

### 2. Bagi Pemerintah daerah dan instansi terkait

Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pendaftaran merek kolektif. Selain itu perlu adanya program fasilitas seperti bantuan biaya, penyederhanaan prosedur, serta pembentukan komunitas UMKM berbasis kelompok usaha. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga perlu menjangkau langsung sentra-sentra produksi dan pasar tradisional agar informasi dapat diterima secara merata. Selain itu, pemerintah diharapkan menyediakan program pendampingan teknis yang berkelanjutan, mulai dari proses pemahaman merek kolektif hingga tahap pendaftaran. Pemberian bantuan berupa subsidi biaya

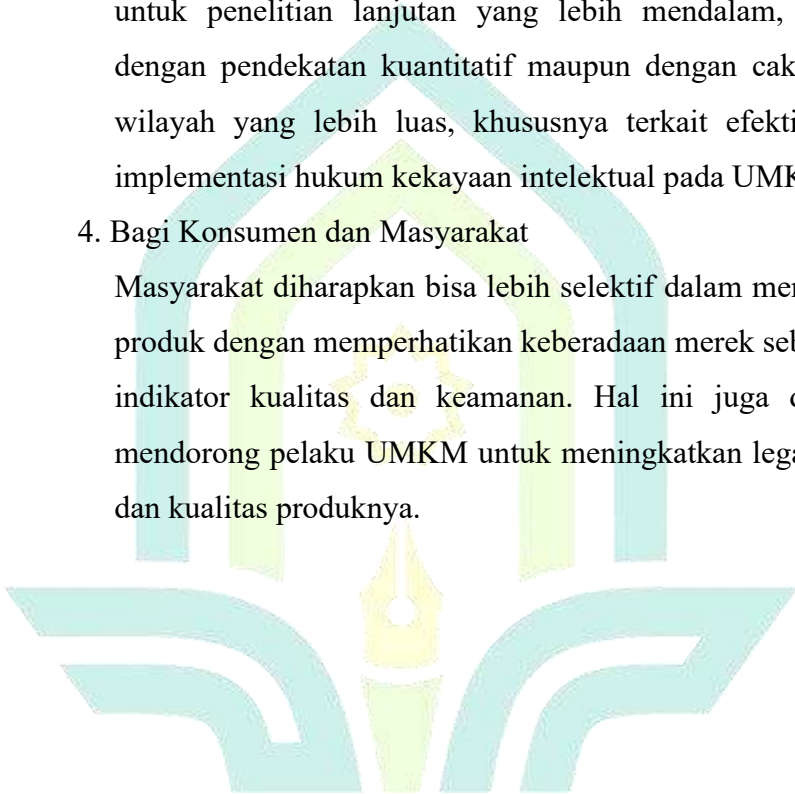
pendaftaran, penyederhanaan prosedur, serta fasilitasi pembentukan kelompok usaha juga sangat diperlukan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih mudah mengakses perlindungan hukum merek kolektif.

### 3. Bagi Akademisi dan Peneliti selajutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun dengan cakupan wilayah yang lebih luas, khususnya terkait efektivitas implementasi hukum kekayaan intelektual pada UMKM.

### 4. Bagi Konsumen dan Masyarakat

Masyarakat diharapkan bisa lebih selektif dalam memilih produk dengan memperhatikan keberadaan merek sebagai indikator kualitas dan keamanan. Hal ini juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kualitas produknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ahmad Ropei, E. R. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *jurnal hukum ekonomi syariah* , 166-179.
- Belardo Prasetya Mega Jaya, M. F. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Umkm. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 98-105.
- Christine S.T. Kansil, C. P. (2024). Regulasi Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Di Indonesia Dan Korea Selatan: Studi Kasus Btob Vs Biib. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 345-355.
- Hadi, M. A. (2025). Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif dalam Pemberdayaan UMKM di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 59-65.
- Kaparang, A. R. (2024). penegakan hukum terhadap pelanggaran merek berdasarkan perundang - undangan di indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum* Vol 13. No. 02 Januari, 1-7.
- Merek., K. P. (2016). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. *Berita Negara Republik Indonesia*, 1-28.
- Rahman, A. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab.Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Skripsi*, 1-78.

- Sanjaya, U. H. (2016). Problematik Penerapan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Tentang Indikasi Geografik Pada Undang-Undang Merek. *Jurnal Panorama Hukum*, 17-28.
- Saodatul Maghfiroh, A. F. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqoshid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1-9.
- Taufik Hidayat, M. I. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM . *Journal of Civil and Bussiness Law*, 431-447.
- Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIRLRev*, 42-56.
- Van Meter, Donald S. & Carl E. Van Horn.** (1975) *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society*, Vol. 6 No. 4.
- Moh.** Ainur Rofiq H, Yunita Reykasari. (2025), Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif dalam Pemberdayaan UMKM di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, hal. 59-65.
- Oktavianto Setyo Nugroho, (2024). Penggunaan Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Makanan Pelaku Umkm Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 3, hlm 14099-14120.
- Muh. Ali Masnun, (2019). Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif. *Jurnal wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, hlm 217-234.

- Anthon Fathanudien, (2016). Alternatif Perlindungan Hukum atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka. Jurnal Unifikasi, Vol. 3 No. 2 hlm 2354-5976.
- Pakpahan, M. B. (2024). Mekanisme Pendaftaran Merek untuk Menghindari Penolakan. Anthology: Inside Intellectual Property Rights, 2(1), 154–161.
- Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia. Law dan Justice Jurnal, Vol. 3, No. 1.
- Nurul Iqrani Damarani. (2025). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Global. Jurnal Kreatif Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif. Vol. 2, No. 1 hlm. 13-30.
- Syakir Sofyan. (2017). Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia” Bilancia, Vol. 11, No. 1 hlm 33-64.
- Dias Rafah Ramadhan, Suci Ramadhani, Riswan Rambe. (2025). UMKM : Defisini, Karakteristik, dan Kontribusi Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 5, No. 3.
- Drs. Achmad Maqsudi MSi, Ak, CA, Dr. Emy Herlin Setyorini, SH, MH, Farida Danas Putri. (2021). Pengertian UMKM dan Pendaftaran Merek. Buku Pedoman Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Sugih Ayu Pratitis, Nawir Yuslem, Akhyar Zen. (2026) Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qu'ran dan Maqasid Al-Syariah. *Al-zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.
- Muhammad Alvin Algifari, Rozi Andrini, (2024) Maqasid Syariah dalam Pengemangan ekonomi islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar*, Vol. 2, No. 3, Hlm 95-100.
- Wahyu Sari. (2024) Ruang Lingkup dan Karakteristik Hukum. *Jurnal Ilmu pertanahan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 6, hlm. 207-217.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawan. (2025) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum, Humaniora dan Polotik*, Vol.5, No. 4.
- Enny Mirfa, (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Sumber Keadilan*, Vol 11, No. 1.
- Indah Sari, (2025) Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal ilmiah M-Proges*, vol 15, No. 1.
- Munsen Bona Pakpahan, (2024) Mekanisme Pendaftaran Merek Untuk Menghindari Penolakan. *Anthology : inside intellectual*, Vol. 2 No. 1. Hlm. 159.
- M. Rudi Fanani, Muhammad Rizaluddin, Husni Hidayat. (2024). Sosialisasi Produksi Penjualan Produk UMKM yang diminati

Konsumen menggunakan algoritma C4.5 di Desa Karangdowo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3, No.1, hlm 22-25.

Mizan Asnawi, Novita Anggraini. (2019). Faktor Pengaruh Usaha Bidang Kuliner Terhadap UMKM di Kota Pekanbaru. Jurnal Al-Amwal. Vol.8, No.2.

Riski Febriana, Hilda Ulfiana, Khorissatul Amanah. (2023). Sosialisasi Pembuatan NIB dalam rangka pengembangan UMKM di lapangan gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 1, No.3, Hlm. 125-132.

Muh Isram Idris, Elly Purnamasari, Etik Sulistiowati Ningsih. (2023). Buaran Pemasaran (Marketing Mix) pada usaha Mikro kecil menengah (UMKM) Crab Food MC di kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, dan Kewirausahaan. Vol. 2, No. 2.

Meisya Azzahra Rachman. (2020). Teori Produksi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Progam Studi teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hlm 1-17.

Elniat Batee, Silvi Dwi. (2023). Strategi Pemasaran produk UMKM di Wilayah Universitas Negeri Semarang melalui Penerapan Digital Marketing. Jurnal Potensial, Vol.2, No. 2, Hlm. 145-154.

Priyo Hutomo, (2021) Perspektif teori sistem hukum dalam pembaharuan pengaturan sistem pemasyarakatan militer. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol 1, No. 1, Hlm 47-68.

Andi Maysarah, (2017), Perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, Universitas Dharmawangsa. Jurnal Warta Edisi : 52 April, 1829 - 7463

## **Buku**

Fakhry Amin, S. J. (2024). Hukum Kekayaan Intelektual. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.

**Sudargo Gautama & Rizawanto Winata**, (2010). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**bū Ishāq al-Syātibī**, (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, AI Al-Shatibi - Al-Maktabah Al-Tawfikia Jilid II.

**Wahbah al-Zuhaylī**, (2003), *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, W Zuhaylī - Dār al-Fikr al-Mouaser, Jilid IV.

**Rahmi Jened**. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

OK. Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)**, (2018). *Merek Kolektif sebagai Sarana Peningkatan Daya Saing UMKM*. Jakarta: DJKI Kemenkumham RI.

**Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah**, (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syāṭhibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Az-Zuhailī, Wahbah. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Ibn 'Āshūr, Muhammad Thāhir. (1946). *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār as-Suḥūn,
- Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Soerjono Soekanto, (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- DJKI, (2019). Bidang Merek dan Indikasi geografis. Modul Kekayaan Intelektual, Direktorat jenderal kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham RI .
- The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar, (2025) Memetakan Pelanggaran Kebebasan akademik untuk mendorong kebijakan perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, Makalah Kebijakan, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).
- Wisnu Agung Nugroho, SH, (2024). Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, (PT. sonpedia publishing Indonesia).

Lawrence M. Friedman, (2019), Sistem Hukum Prespektif ilmu sosial, (Nusa Media, Bandung).

Dewa Gede Atmadja, (2018). Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum, KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2.

### **Undang-undang**

Indonesia, P. R. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Republik Indonesia, 1-74.

Indonesia, P. R. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia, 1-1187.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang, Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Tahun 2021-2041. Bupati Pekalongan, 2021.

### **Skripsi dan Tesis**

Zulfa, M. M. (2024). Urgensi Pendaftaran Merek oleh Pelaku Usaha UMKM Perspektif UU Hak Merek No 20 Tahun 2016 dan Maqashid Syariah (Studi Pada Produsen Pakaian Di Wilayah Pamekasan). SKRIPSI, 1-24.

Sufiani Zahra. (2022). Definisi, Kriteria dan konsep UMKM. Skripsi UIN Alaudin makasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Mansur, M. (2024). Perlindungan Hukum Merek Kolektif Dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tesis , 1-216.

## **Websiet**

BPS Kabupaten pekalongan, (2019). Kecamatan Kedungwuni dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, hlm. 03, <https://web api.bps.go.id>.

RPJPD Kabupaten Pekalongan, (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 08 Tahun 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, hlm, IV-3, <https://jdih.pekalongankab.go.id/>

BPS Kabupaten pekalongan, (2025). Kecamatan Kedungwuni dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, hlm. 15, <https://web api.bps.go.id>.

RPJPD Kabupaten Pekalongan, (2001). Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001. Pembentukan kecamatan wonokerto, kecamatan karangdadap, dan kecamatan siwalan kabupaten pekalongan, <https://jdih.pekalongankab.go.id/>

### *Lampiran 3*

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Riwayat Hidup**

Nama : Aisyah Zahratul Karim  
Alamat : Desa Ambokembang Gang 09, Rt 009/Rw  
005, Kecamatan. Kedungwuni, Kabupaten.  
Pekalongan  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Agustus 2003  
Nama Ayah : Efendi  
Nama Ibu : Ani Anggraeni

### **2. Riwayat Pendidikan**

TK : TK ABA Aisyah Ambokembang  
SD : SD Muhammadiyah Ambokembang  
SMP : MTS Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Tegal  
SMA : MA Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Tegal